



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYEKH NURJATI CIREBON

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132
Telepon (0231) 481264 Faksimili (0231) 489926
Website : www.syekhnurjati.ac.id

**PENGUMUMAN PENDAFTARAN
PROGRAM BEASISWA
KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH
PRESTASI NON AKADEMIK
BAGI MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2022/2023
NOMOR: 3832 /In.08/R.III/PP.00.9/09/2022**

Berdasarkan SK Rektor Nomor: 2152/In.08/R/PP.04/08/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2022 Program beasiswa KIP Kuliah terdiri atas 2 (dua) katagori: Program Beasiswa KIP Kuliah Reguler dan **Program Beasiswa KIP Kuliah Prestasi Non Akademik**. Dengan ini diumumkan **Pendaftaran Beasiswa Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Prestasi Non Akademik Bagi Mahasiswa Baru Tahun 2022**, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. PERSYARATAN UMUM

1. Mahasiswa baru angkatan tahun 2022 yang berada pada pada kategori kurang mampu;
2. Setiap mahasiswa hanya diperbolehkan mendaftar pada 1 kategori pendaftaran KIP Kuliah, jika mendaftar pada dua kategori yaitu kategori **KIP Kuliah Reguler dan KIP Kuliah Prestasi Non Akademik** maka pendaftarannya dinyatakan gugur;
3. Tidak sedang menerima beasiswa dari pihak mana pun di Tahun 2022;
4. Mengisi pakta integritas (Lampiran form 1);
5. Mengisi surat pernyataan kesanggupan (Lampiran 2);
6. Melampirkan Surat Keterangan Kepemilikan rumah. (Lampiran form 3);
7. Mengisi surat pernyataan penghasilan orang tua. (Lampiran form 4);
8. Mengisi surat pernyataan kebenaran data (Lampiran form 6);
9. Melampirkan Bukti pembayaran UKT;
10. Melampirkan bukti pembayaran atau struk token listrik dan PBB bulan terakhir;
11. Melampirkan foto rumah/tempat tinggal tampak depan, samping, belakang, ruang tamu, kamar mandi dan dapur

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan atau Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM);
2. Memiliki prestasi pada perlombaan/pertandingan yang diselenggarakan oleh Lembaga/Institusi/Asosiasi resmi dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagai juara 1 atau juara 2 dan atau juara 3 pada tingkat **provinsi/kabupaten/kota atau menjadi Finalis pada pertandingan/perlombaan tingkat nasional atau tingkat internasional dibuktikan dengan dokumen yang sah berupa sertifikat/piagam/Surat Keputusan pada kategori individu atau kelompok/tim.**